



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA.Kp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

1. XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. xxxxxxRt. 018 Rw. 006, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. XXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxRt. 018 Rw. 006, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Alak Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, orang tua calon anak angkat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 15 April 2013 di bawah register Nomor 0006/Pdt.P/2013/ PA.Kp. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Nopember 1984, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxx, umur 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat/mengasuh seorang anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 3.3 tahun (tiga tahun tiga bulan) dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX adalah anak yang lahir di luar perkawinan dari XXXXXXXXdengan seorang laki-laki beragama Kristen Katolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa ibu kandung anak tersebut, XXXXXXXX tidak melakukan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya karena keduanya mempertahankan agamanya masing-masing, XXXXXXXX tidak mau mengikuti agama laki-laki yang menghamilinya dan sebaliknya laki-laki yang menghamilinya tidak mau mengikuti agama XXXXXXXX;
- d Bahwa ibu kandung anak tersebut (XXXXXXX) belum mempunyai pekerjaan dan sedang dalam pendidikan (kuliah) sehingga tidak maksimal mengasuh/merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut;
- 4 Bahwa kehendak dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut telah mendapat persetujuan dari ibu kandungnya yang bernama XXXXXXXX sesuai surat pernyataan tertanggal 08 April 2013;
- 5 Bahwa Pemohon I sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga termasuk orang tua yang mampu dalam hal mengangkat/mengasuh, memelihara anak tersebut untuk dimasukkan dalam daftar tanggungan keluarga dan kepentingan lainnya;
- 6 Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat atas nama anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki berumur 3,3, tahun (tiga tahun tiga bulan);
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan dan Majelis telah memberi penjelasan mengenai hukum pengangkatan anak dan segala konsekwensinya berdasarkan syari'at Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan umur anak yang akan diangkat lebih detilnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ibu kandung dari XXXXXXXX yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl.
XXXXXXXX Rt. 018 Rw. 006, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan
Alak, Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dia telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa hingga saat ini Xxxxxxxx masih dalam tanggung jawab orang tua kandung;
- Bahwa dia secara tulus ikhlas akan menyerahkan Xxxxxxxx untuk diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahw Xxxxxxxx adalah anak yang lahir di luar nikah, sehingga secara hukum tidak memiliki ayah;
- Bahwa dia yakin anak tersebut akan lebih terawat dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II baik jasmani maupun rohaninya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama XXXXXXXX, S.Sos NIK xxxxxx tanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon I, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) dan diparaf;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas mana Xxxxxxxx NIK xxxxxx tanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon I, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Nomor : xxxxxx Tanggal 14 Nopember 1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Flores Timur Kabupaten NTT, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kutipan Akta Nikah tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon I, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) dan diparaf;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxx atas nama XXXXXXXX Tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya asli Kutipan Akta Kelahiran tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon I, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) dan diparaf;
- 5 Fotokopi daftar rincian gaji pegawai golongan IV Kantor xxxxxx Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.5 dan diparaf;
- 6 Asli Surat Pernyataan dari XXXXXXXX, diberi tanda P.6 dan diparaf ;
- 7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXNIK. xxxxxx tanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya asli Kartu Tanda Penduduk tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon yang bersangkutan, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7) dan diparaf ;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu :

1 xxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Jalan xxxxxx,, RT.018 RW.006, Kelurahan xxxxxx,, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxx,
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, sebelumnya pernah menjadi guru pada xxxxxx,, sedangkan Pemohon II adalah ibu rumah tangga;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yaitu cucunya;
 - Bahwa saksi tahu ibu dari calon anak angkat tersebut tidak memiliki pekerjaan dan masih kuliah, semua biaya ditanggung Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II memiliki dan menempati rumah milik sendiri;
 - Bahwa saksi tahu selain menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon juga memiliki usaha sampingan usaha biji jambu mente;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang harmonis tidak pernah terdengar berperilaku buruk;
 - Bahwa saksi tahu ibu kandung xxxxxxxxrela anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. xxxxxx,, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat, RT.010 RW.004, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan mempunyai 1 orang anak Perempuan bernama xxxxxx, ibu dari xxxxxx,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Agama Kota Kupang sebagai pengawas dengan gaji sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta);
- Bahwa saksi tahun Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat cucunya yang bernama XXXXXXXX anak dari XXXXXXXX sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak tersebut karena orang tuanya tidak menikah secara sah karena berbeda agama, sehingga selama ini anak dan ibunya tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu, XXXXXXXX belum bekerja dan masih kuliah yang dibiayai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang harmonis tidak pernah terdengar berperilaku tercela di masyarakat;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung XXXXXXXX rela anaknya diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon agar perkara ini diputus ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, mengenai jalannya persidangan selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasannya huruf a butir 20, Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Nomor 6 Tahun 1983, Permohonan Pengesahan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat. Oleh karena calon anak angkat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak juncto ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan antara lain: Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan bersama ibu kandung calon anak angkat yang bernama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat seorang anak bernama XXXXXXXX untuk dipelihara, dididik dan dibiayai hidupnya karena orang tua kurang mampu ;

Menimbang, bahwa ibu kandung XXXXXXXX yakni XXXXXXXXtelah memberikan keterangan di hadapan Majelis yang pokoknya menyatakan XXXXXXXX adalah anak yang lahir di luar nikah sehingga secara hukum tidak memiliki ayah, mendukung keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadikan anaknya sebagai anak angkat;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa Fotokopi KTP a.n. XXXXXXXX, S.Sos dan XXXXXXXX, maka harus dinyatakan Terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX harus dinyatakan terbukti XXXXXXXX yang lahir tanggal 28 Nopember 2009 adalah anak kandung dari XXXXXXXX;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi daftar rincian gaji pegawai Kementerian Agama Kota Kupang bulan April 2013 yang di dalamnya terdapat nama Pemohon I yang dikeluarkan Kementerian Agama Kota Kupang dan diperkuat oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan/ Persetujuan XXXXXXXX terhadap anak yang bernama XXXXXXXX diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa persetujuan tersebut merupakan ketulusan pengalihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua kandung terhadap orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi KTP yang merupakan bukti autentik a.n. XXXXXXXX, maka harus dinyatakan Terbukti bahwa orang tua calon anak angkat berdomisili di wilayah Kota Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah disumpah dan keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, maka secara formil dan materil, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut ternyata Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang mampu secara ekonomi dan pendidikan sedangkan anak tersebut tidak memiliki ayah kandung secara hukum dan hanya memiliki ibu kandung dan kurang mampu secara ekonomi, maka demi masa depan anak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa XXXXXXXX lebih maslahat bila dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon anak angkat masih ada hubungan darah, terhadap kondisi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, pengangkatan anak tidak merubah setatus hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, sehingga pendapat yang melarang pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang masih ada hubungan darah dengan calon anak angkatnya dengan alasan akan mengacaukan hubungan kekeluargaan berdasarkan keturunan, demikian pula terhadap pendapat yang melarang pengangkatan anak yang masih ada hubungan darah dengan alasan mengacaukan dalam kewarisan, tidak berdasarkan hukum, sehingga dengan pertimbangan kepentingan calon anak angkat, pengangkatan anak yang dilakukan antara calon orang tua angkat dan calon anak angkat yang masih memiliki hubungan darah dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Allah Swt. berfirman dalam Al-qur'an yang lafadznya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. (Al Ahzab ayat 4) ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, ibu kandung XXXXXXXXserta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang merupakan kerabat dekat dari Pemohon I dan Pemohon II, telah mengetahui dan faham arti pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dimana satu dengan yang lain saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX) alamat Jl. xxxxxxRt. 018 Rw. 006 Kelurahan xxxxxx Kecamatan Alak Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, terhadap anak laki-laki bernama XXXXXXXX Bin XXXXXXXXlahir tanggal 28 Nopember 2009 di Kupang;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. SARTONO** sebagai Ketua Majelis serta **RASYID MUZHAR, S.Ag. MH.** dan **SUTAJI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh
MARYAM ABUBAKAR, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I
dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H.

SUTAJI, SH.

Panitera Pengganti,

MARYAM ABUBAKAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 140.000,-
4	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)